

BAB II LANDASAN TEORI

B. Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengadilan Tata Usaha Negara

Istilah pengadilan dan peradilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata dasar "adil." Pengadilan memiliki beberapa arti, yaitu majelis yang berwenang mengadili perkara, proses mengadili, sidang majelis hakim, serta bangunan tempat mengadili perkara. Sementara itu, istilah peradilan mencakup segala hal terkait perkara di pengadilan.²³

Menurut R. Subekti, pengadilan adalah badan yang melaksanakan peradilan, yakni memeriksa dan memutus sengketa hukum serta pelanggaran hukum. Peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Senada dengan itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan peradilan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik secara konkret dalam pengadilan maupun secara abstrak dalam pemberian keadilan. Istilah ini mencakup proses penyelesaian sengketa hukum serta badan yang menyelenggarakannya.

Riawan Tjandra mendefinisikan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai keseluruhan proses yang melibatkan hakim dan fungsionaris peradilan dalam menyelesaikan sengketa di lingkungan tata usaha negara, mulai dari tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung. Peradilan ini memiliki karakteristik khusus karena bertujuan melindungi hak masyarakat dari tindakan

²³ Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 95.

pemerintahan yang merugikan, sekaligus menjaga kewibawaan pejabat pemerintah.²⁴

Hukum acara PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mendefinisikan objek sengketa PTUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN memiliki unsur-unsur, yaitu:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum;
- f. Ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

KTUN dapat bersifat positif, fiktif, maupun fiktif negatif. KTUN positif adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat sesuai kewenangannya dan menghasilkan akibat hukum. KTUN fiktif terjadi apabila pejabat yang berkewajiban mengeluarkan keputusan tidak melakukannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum. KTUN fiktif negatif dianggap sebagai penolakan atas permohonan keputusan karena tidak ada tanggapan dari pejabat yang berwenang.

Secara historis, PTUN di Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda yang dikenal dengan "Wet AROB." Namun, istilah ini baru formal diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. UU tersebut menjadi dasar awal bagi pengaturan Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.²⁵

²⁴ Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 87.

²⁵ Djenal Hoesen Koesoehatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 14.

Sebagai lembaga pengawas terhadap fungsi eksekutif, PTUN memastikan agar tindakan pejabat tetap dalam koridor hukum. Di sisi lain, PTUN melindungi hak individu dan warga masyarakat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Fungsi ini sejalan dengan konsep negara hukum, di mana pengawasan dan perlindungan hak asasi menjadi elemen utama perwujudannya.

2. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memberikan akses keadilan kepada rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun asing, serta badan hukum perdata yang mengajukan perkara ke Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.²⁶ Rakyat atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti kerugian.

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum sekaligus kebijakan publik. Secara filosofis, peradilan ini memenuhi tuntutan keadilan sosial berdasarkan Pancasila, secara yuridis berlandaskan UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1986. Peradilan ini menunjukkan bahwa keberadaan peradilan tata usaha negara dan perlindungan hak asasi manusia merupakan syarat mutlak bagi negara hukum, meskipun konsep dan penerapannya mungkin berbeda di setiap negara.

Sengketa tata usaha negara meliputi sengketa internal, yaitu konflik kewenangan antara pejabat dalam satu departemen atau antar

²⁶ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hal. 5.

departemen, dan sengketa eksternal, yakni konflik antara pemerintah (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) dengan individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan. Sengketa eksternal ini kerap muncul karena keputusan tata usaha negara yang berdampak merugikan, sehingga memerlukan penyelesaian melalui pengadilan.²⁷

Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 1 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara individu atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di daerah maupun di pusat, sebagai akibat keputusan tata usaha negara.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sengketa tata usaha negara tidak dianggap sebagai hambatan bagi pemerintah, tetapi sebagai upaya menjamin hak warga negara dan menguji apakah keputusan yang dikeluarkan telah memenuhi asas hukum dan keadilan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui sarana hukum yang disediakan, termasuk pengajuan gugatan ke pengadilan sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang mengatur tenggat waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan.

Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak menggunakan upaya paksa, tetapi mengandalkan kesadaran hukum pejabat terkait. Namun, jika diperlukan, Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat turut campur dalam memastikan pelaksanaan putusan. Keberhasilan pelaksanaan putusan PTUN sangat bergantung pada wibawa peradilan dan kesadaran hukum para pejabat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah mengatur mekanisme untuk menjamin

²⁷ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hal. 51-52.

pelaksanaan putusan, termasuk peran Presiden dalam memastikan keputusan dihormati sesuai prinsip negara hukum.²⁸

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dasar dari salah satu instrumen demokrasi yang memungkinkan kedaulatan rakyat terwujud dalam kekuasaan politik di lembaga legislatif maupun eksekutif.²⁹ Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai institusi utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, Pemilu merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara memberikan persetujuan terhadap pemerintah yang berkuasa, dengan memilih Presiden/Kepala Daerah, serta wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat.³⁰

Pemilu bukan hanya sebagai sarana memilih pemimpin, namun juga sebagai metode yang mengatur agar warga negara dapat memilih wakil mereka dalam jabatan publik. Dalam pelaksanaannya, Pemilu harus dilaksanakan dalam kondisi yang memungkinkan pemilih memilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak lain. Pemilu menjadi ungkapan nyata pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan Pancasila di Indonesia. Menurut Ali Murtopo, hak dasar atas senjata adalah janji untuk mendirikan lembaga demokrasi, sementara menurut Kaisipo,

²⁸ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan...*, hal. 51-52.

²⁹ Moch. Nurhasim. *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik. (Vol. 11 No. 1 Juni 2014), hal. 149

³⁰ Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, 2015, *—Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensiill*, (dalam pdf), hal. 16

konsep ini telah diterima secara universal dalam berbagai sistem politik di dunia. Oleh karena itu, pemilu memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi baik bagi rezim yang sedang berkuasa maupun yang akan datang.

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang secara jelas menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat." Makna dari pernyataan ini adalah bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan tersebut.

Melalui Pemilu, rakyat Indonesia diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan fungsi pengawasan, mewakili aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan demikian, Pemilu menjadi representasi dari kedaulatan rakyat yang berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan di Indonesia.

2. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan praktik demokrasi utama di Indonesia, di mana masyarakat secara keseluruhan berperan aktif dalam memahami keadaan dan peran demokrasi di negara ini. Demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik, sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijakan publik yang muncul dari kompromi atas konflik atau interaksi secara fungsional. Nilai-nilai dasar demokrasi yang meliputi keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan, persaudaraan, serta hak-hak individu dan sosial, berakar pada filsafat Yunani Kuno dan kemudian

diterapkan dalam konstitusi Inggris, dihidupkan kembali dalam Revolusi Prancis, dan dicetuskan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Dalam negara demokratis, rakyat memegang kedaulatan tertinggi, yang melibatkan gagasan politik, implementasi, dan kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan umum.³¹

Pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pemilu memiliki lima sifat utama: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjabaran sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Langsung, Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memilih tanpa campur tangan pihak lain, dan pemilu harus sah bagi setiap warga negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan konsep lainnya.
- b. Bebas, Setiap warga negara berhak memilih dengan bebas tanpa adanya tekanan, memilih wakil mereka yang akan mewujudkan aspirasi politik mereka.
- c. Rahasia, Pemilih dijamin kerahasiaannya dalam memilih, sehingga pilihannya tidak bisa diketahui oleh orang lain.
- d. Jujur, Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dengan jujur mengikuti aturan yang berlaku tanpa adanya kecurangan.
- e. Adil, Pemilu dilaksanakan dengan memastikan bahwa baik pemilih maupun peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang setara dan bebas dari manipulasi.

Peserta pemilu mencakup partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, serta pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil

³¹ Dedi, A. (2019). *Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019*. (Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan), 5(3), Hal. 213-226.

presiden. Pemilu diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, yang masih hidup atau yang telah meninggal.³²

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Konstituante, yang terdiri dari anggota DPR dan perwakilan dari kabupaten serta kelompok fungsional. Menurut Paimin Napitupulu, pemilu berarti proses di mana rakyat memilih pemimpin yang akan memimpin negara dan pemerintah. Pemilu adalah mekanisme politik yang memperjuangkan aspirasi nasional serta kebutuhan rakyat dalam mentransformasikan kehendak mayoritas rakyat menjadi kepemimpinan yang sah.

3. Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem politik Indonesia didasarkan pada tiga prinsip demokrasi, yaitu demokrasi liberal (parlementer), demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Ketiga sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menegaskan eksistensi demokrasi dan memastikan bahwa rakyat berhak atas taraf hidup yang layak. Meskipun ketiga sistem tersebut diterapkan dalam waktu yang berbeda, secara keseluruhan mereka mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip demokrasi.

Implementasi ketiga sistem demokrasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak selalu bermusuhan dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, penerapan kebijakan tersebut terkadang dapat menjadikan rakyat sebagai objek atau bahkan kambing hitam untuk membenarkan tuntutan atau keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun demokrasi berfungsi untuk kesejahteraan rakyat, dalam prakteknya

³² Rohaniah, Yoyoh. "Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: (Kajian Mendasar Ilmu Politik)*." (2015). Hal. 79

seringkali ada tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat secara adil dan merata.

D. Siyasaḥ Qadha'iyyah (Peradilan)

1. Pengertian Siyasaḥ

Perkataan siyasi berasal dari kata Arab yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan urusan negara, memperbaiki keadaan dan urusan manusia, serta mengatur urusan sebuah negeri. Kata ini berasal dari kata sasa (mengatur), yasusu (mengurus), dan akhirnya menjadi siyasaḥ. Pada awalnya, siyasaḥ merujuk pada usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah, serta pengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti bagaimana para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur urusan kehidupan masyarakat.

Fiqh siyasaḥ merupakan salah satu cabang hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam konteks bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam fiqh siyasaḥ, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip dari definisi-definisi tersebut mengandung kesamaan, yaitu bahwa siyasaḥ berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan membimbing mereka menuju kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kemudaratan.³³

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasaḥ sebagai peraturan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf menyebutkan bahwa siyasaḥ adalah usaha untuk mencapai maslahat bagi manusia

³³ Wahyu Saman Hudi. *Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasaḥ Terhadap Kepemimpinan Transgender*, (Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Kamus Al-Munjid mendefinisikan siyasah sebagai usaha untuk menciptakan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga dipahami sebagai ilmu pemerintahan yang bertugas mengendalikan urusan dalam negeri dan luar negeri serta kehidupan masyarakat, yang berlandaskan pada keadilan dan istiqomah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, yang mencakup pengendalian, pengaturan, pemerintahan, pengurusan, pengelolaan, administrasi, dan pembuatan kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.³⁴ Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah, yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia berdasarkan etika, agama, dan moral, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah juga dikenal sebagai politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i

2. Siyasah Qadhā'iyah (Peradilan)

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan istilah Qadhā'iyah, yang berasal dari kata Arab al-qadhā, yang berarti lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Secara bahasa, qadhā dapat berarti menyelesaikan, menunaikan, atau memutuskan hukum, serta membuat suatu ketetapan. Dalam konteks hukum Islam, qadhā merujuk pada pengambilan keputusan yang harus diikuti oleh pihak yang bersangkutan, biasanya diucapkan oleh seseorang yang memiliki

³⁴ Ridwan, *Fiqh Politik...*, hal.75

wewenang atau yang menerangkan hukum agama untuk dipatuhi oleh umat.³⁵

Menurut Muhammad Salam Madkur, qadā diartikan sebagai kegiatan memutuskan perselisihan oleh hakim, dengan orang yang melakukannya disebut qāḍī (hakim). Para ahli fiqh sepakat bahwa qadā berarti memutuskan perselisihan dan menghindari perbedaan atau konflik. Dengan demikian, tugas qadā dalam lembaga peradilan adalah menegakkan hukum agama, bukan menetapkan hukum baru, karena hukum Islam telah ada dan tinggal diterapkan oleh hakim dalam situasi konkret.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang qāḍī, yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang syariat. Jabatan hakim, menurut Al-Mawardi, merupakan bagian dari tugas khalifah, yang diemban untuk menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Untuk meringankan tugas khalifah yang banyak, seorang khalifah dapat mengangkat qāḍī untuk menangani urusan peradilan. Oleh karena itu, qāḍī berada langsung di bawah khalifah, dan lembaga peradilan yang terdiri dari para qāḍī bertanggung jawab kepada khalifah. Bahkan, jika para qāḍī tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifah-lah yang berkewajiban menanganinya.

Tugas dan wewenang lembaga al-qadhā adalah sangat luas, antara lain:

1. Menyelesaikan persengketaan, baik secara damai maupun paksa.

³⁵ Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

2. Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberi sanksi yang sesuai bagi yang bersalah, baik dengan pengakuan atau sumpah.
3. Menetapkan penguasaan harta benda bagi orang yang tidak dapat mengurus diri sendiri, seperti orang gila, anak-anak, atau orang yang memiliki keterbatasan intelektual.
4. Mengawasi waktu dan menjaga prinsip-prinsip syariat serta mengembangkan cabang-cabangnya.
5. Melaksanakan wasiat sesuai dengan ketentuan syariat.
6. Menikahkan janda dengan seseorang yang sederajat, jika tidak ada wali dan menghendaki menikah.
7. Menjalankan hukuman bagi terhukum.
8. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka.
9. Meneliti sanksi dan menentukan pengganti pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya.
10. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan dan rakyat biasa.³⁶

Tujuan utama dari pembentukan negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat, dengan demikian, kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk melanggar atau menindas hak-hak rakyat. Lembaga peradilan, dalam konteks ini, berfungsi untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, termasuk dalam hal kebijakan politik.

Dalam fiqh siyasah, terdapat kaidah yang menekankan kemaslahatan sebagai tujuan dari semua kebijakan dan hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Negara, dalam hal ini, bertugas untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam dalam

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 183

kehidupan manusia, serta mencegah kesewenang-wenangan dari satu orang atau golongan terhadap yang lain. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dipatuhi, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁷

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang sangat penting dalam membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak ada peradaban yang dapat maju tanpa dasar kehidupan yang adil. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum yang bertugas mendistribusikan nilai-nilai dalam masyarakat dan menjaga pandangan kebenaran yang pada akhirnya mengarah pada keadilan.³⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. Annisa:58).*

Lembaga peradilan Islam memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi, baik dalam konteks negara Islam maupun negara modern. Sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memutuskan perkara dengan adil, peradilan Islam memiliki peran krusial dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum. Tujuan utama dari peradilan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat,

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Peran Negara Dalam Hisbah*, (Jurnal Al-Iqtishad, Vol.IV, No.1 Januari 2012), hal. 121

³⁸ Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, (Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1 April 2017), hal. 70

dengan menjaga dan menegakkan hukum Islam. Untuk mencapai tujuan ini, peradilan Islam memiliki tugas pokok, antara lain:

1. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa: Salah satu tujuan utama dari lembaga peradilan Islam adalah menyelesaikan sengketa dengan cara damai, sehingga menghindari pertikaian yang berkepanjangan dan memelihara kerukunan dalam masyarakat.

2. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada pelaku yang melanggar hukum: Peradilan Islam berfungsi untuk memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang melanggar hukum, guna menciptakan efek jera dan menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

3. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar: Peradilan Islam berperan dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan umat untuk saling mengingatkan dan mendukung dalam kebaikan.

4. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat: Salah satu tujuan peradilan Islam adalah menjaga hak-hak individu dalam masyarakat, terutama dalam hal perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan setiap orang.

5. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum Islam: Peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat dengan menegakkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pentingnya peradilan Islam dalam konteks hukum modern adalah bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Syariat Islam yang dijelaskan dalam fiqh mengatur berbagai masalah hukum secara terperinci, menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, meskipun sudah ada pedoman yang jelas dalam hukum Islam, sering kali ada masalah

dalam memastikan penerapan hukum yang konsisten dalam masyarakat.³⁹

Di sisi lain, hukum modern menuntut adanya kepastian hukum dan sistem perundang-undangan yang jelas dan formal. Oleh karena itu, hukum Islam, meskipun sudah memiliki landasan yang kokoh dalam fiqh, memerlukan formulasi lebih lanjut dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Hukum Islam yang menjadi hukum positif di negara-negara tertentu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diterima oleh sistem hukum nasional dan diterapkan secara universal, dengan bantuan penyelenggara negara.

Dengan demikian, hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum modern, namun tetap menjaga keaslian dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Hukum Islam yang berlaku secara formal dan yuridis harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Peran Siyasaḥ Qadha'iyah (Peradilan) dalam Islam

Peradilan dalam Islam memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan peran hakim (qaḍī) dalam menerapkan hukum Islam memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Hadis Nabi SAW yang dikutip dalam penjelasan Anda mengingatkan akan beratnya beban yang dipikul oleh seorang hakim di akhirat, jika ia tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW memperingatkan agar orang yang tidak ahli atau tidak layak dalam bidang peradilan, baik itu orang alim yang menyimpang atau orang awam yang tidak memiliki kapasitas, tidak mencampuri urusan hukum dan peradilan.

³⁹ Marzuki, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Graha Insani Press, 2019), hal. 10

Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya keahlian dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai hakim.⁴⁰

Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks hukum Islam, peradilan tidak menciptakan hukum baru, tetapi hanya menemukan dan melaksanakan hukum yang sudah ada (terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis). Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Anda, hukum Islam sudah ada dan tertulis dalam syariat, yang hanya perlu diterapkan oleh hakim dalam konteks kehidupan nyata. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk menerapkan hukum yang sudah ada dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam (syariat) dan hukum umum (posisi) terletak pada asal-usul hukum tersebut. Hukum Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sedangkan hukum umum baru dibentuk oleh manusia melalui lembaga-lembaga negara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam penerapan hukum Islam, karena tugas hakim bukanlah untuk menciptakan atau menetapkan hukum baru, tetapi untuk menegakkan keadilan dengan cara menemukan dan menerapkan hukum yang sudah ada dengan bijaksana dan adil.

Dengan demikian, peradilan dalam Islam bukan hanya sekedar mekanisme hukum, tetapi juga sebuah sistem yang berfokus pada kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Para hakim, karena tugas mereka yang sangat penting, harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam tentang hukum Islam agar dapat menjalankan tugas mereka dengan benar, tanpa mencampuri urusan hukum yang tidak sesuai dengan keahlian mereka.⁴¹

⁴⁰ Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)

⁴¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: UIN Syarifhidayulah, 2007), hal. 2

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Shat ayat 26:

يٰۤاٰدُوۡد اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰيۡنَ يَضِلُوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ □

Artinya : *Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.*

Lembaga peradilan memiliki rukun-rukun yang harus ada yaitu:

- a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena penguasa tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas itu
- b. Hukum, suatu keputusan produk qahdi untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengkataan
- c. Al-Mahkum bih, yaitu hak kalau pada qahdi al-ilzam yaitu penetapan qahdi atas tergugat dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya sedangkan qahdi al tarki (penolakan) yaitu penolakan atas gugatannya
- d. Al-Mahkum „alaih yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.
- e. Al-Mahkum lah yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata-mata.⁴²

Ada tiga institusi yang berhak menjadi qahdi menurut Ibnu Farhun dalam kitab Tabshiratul Hukkam seperti di kutip oleh T.M. Hasbi ash Shiddieqy. Ketiga institusi itu antara lain⁴³:

⁴² Alaidin Kato, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 13-14

a. Kekuasaan khalifah

Berkaitan dengan tugasnya untuk menjalankan hukum dan memutuskan perkara, seorang khalifah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara atau peradilan, selain keahlian-keahlian lain yang disyaratkan baginya sebagai kepala negara. Hal ini karena kepala negara berwenang atas segala urusan yang ada di negara yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia juga berkewajiban menangani seluruh masalah yang tidak dapat ditangani oleh qadhi yang disebabkan karena lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka karena menghadapi pihak tertuduh. Wewenang ini biasanya diberikan kepada seorang pejabat madzolim. Oleh karena itu, biasanya pula, dalam sistem kenegaraan Islam seorang kepala negara merangkap sebagai pejabat madzolim.

b. Kekuasaan wizarah

Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh menyerahkan sebagian atau segala macam tanggung jawab kepada wazir. Atau dengan kata lain seluruh yang dilakukan oleh kepala negara, boleh pula dilakukan oleh wazir, kecuali tiga perkara, yaitu:

1. Memberi mandat kekuasaan kepala negara kepada seseorang yang pantas menurutnya
2. Mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya menetapkan wiliyatul⁴³ahdi (putera mahkota)
3. Kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, termasuk para pejabat yang diangkat oleh wazir.

Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada wazir adalah mengangkat seorang qadhi dengan suatu syarat ia memiliki keahlian dalam hal kehakiman.

⁴³ Ash-shiddieqy, H. *Sejarah Peradilan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970.) hal. 84

- c. Kekuasaan imarah (penguasa daerah, gubernur, atau bupati)
- Jabatan yang diberikan kepada seorang umarah ada dua macam, yaitu:
1. Jabatan dengan wewenang umum yang dipegang oleh seorang tafwidz (Menteri dan Gubernur). Ada dua macam wewenang, yaitu:
 - a) Mendapatkan hak penuh oleh khalifah, sehingga oleh menangani seluruh persoalan dalam negeri.
 - b) Boleh memutuskan hukum dan menangani masalah peradilan
 2. Jabatan dengan wewenang khusus dan terbatas yang dipegang oleh seorang tanfiz (menteri eksekutif). Ia hanya berperan sebagai mediator antara khalifah, rakyat, dan para gubernur, sehingga wewenangnya hanya terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan khalifah, yaitu yang biasanya meliputi:
 - a) Mengatur ketentaraan.
 - b) Menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, serta menciptakan ketenteraman dalam rangka memimpin dan menjaga kepentingan rakyat.

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai berikut:⁴⁴

a. Peradilan Madzalim

Peradilan Madzalim merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya peradilan Madzalim ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa

⁴⁴ Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018)

dengan rakyat dapat segera diselesaikan yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan Madzalim ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.

Adapun tugas dan wewenang majelis Madzalim adalah:

1. Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang bukruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat.
2. Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undangundang yang adil di dalam catatan atau pembukuan Negara. untuk kepentingan rakyat.
3. Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin).
4. Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka.
5. Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.

6. Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau penerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.
 7. Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh
 8. Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta
 9. Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad
 10. Menangani kasus penrtengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.
- b. Qadhi al-Qudha

Tugas utama dari Qadhi al-Qudha adalah mengawasi, mengangkat, dan memecat para qadhi serta meninjau keputusan-keputusan yang mereka keluarkan akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah, Qadhi al-Qudha pun berkembang menjadi Qadhi al-Askar (Hakim Militer). Qadhi al-Askar ini bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan militer.

Adapun tugas dan wewenang pejabat Qadhi al-Qudha adalah:

1. Menyelesaikan persengetaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalanakan
2. Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti
3. Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu
4. Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas.
5. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan

menentukan individu-individu yang berhak melalui ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya

6. Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri
7. Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut." 8. Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keadaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga

wewenang qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal.

8. Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakilwakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini : ia dapat mengantikanya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau ia dapat memperkerjakan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan.
9. Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Pada hakekatnya, Qadhi al-Qudha dan peradilan Madzalim merupakan lembaga yang berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman (kekuasaan peradilan). Namun, kedudukannya mempunyai wilayah kerja yang berbeda. Peradilan Madzalim bertugas dan berwenang menangani permasalahan peradilan yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara, permasalahan penguasa dengan rakyat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi Negara (seperti inventaris Negara dan pengelolaan gaji). Serta mengawasi jalannya ibadah-ibadah pokok yang menjadi hak Allah (seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad). Sedangkan Qadhi al-Qudha pada awalnya merupakan peradilan pengawasan hakim. Akan tetapi,

berkembang menjadi peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada rakyat. Misalnya, perkawinan dan perdata.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan struktural yang sejajar antara Peradilan Madzalim dengan Qadhi al-Qudhaakan tetapi, apabila Qadhi al-Qudha tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka Peradilan Madzalim yang bertugas dan berwenang menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa peradilan Madzalim merupakan peradilan tingkat banding dan tingkat terakhir dalam susunan peradilan Islam.

4. Fungsi Peradilan dalam Siyasah

Lembaga peradilan dalam siyasah memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum negara, peradilan berfungsi untuk menegakkan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya lembaga peradilan yang tegas dan berkeadilan, masyarakat dapat merasa aman karena ada mekanisme untuk menyelesaikan persengketaan dan memastikan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai.

Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan Islam. Lembaga peradilan dalam siyasah bertugas untuk menyelesaikan sengketa dengan berdasarkan pada hukum Allah, yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat dengan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Selain itu, fungsi peradilan dalam siyasah juga mencakup upaya untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini, peradilan tidak hanya bertugas untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga

untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, yang mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Fungsi peradilan ini sangat penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Ketika hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten, maka masyarakat akan merasa lebih aman, damai, dan terjamin hak-haknya. Oleh karena itu, lembaga peradilan dalam siyasah memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu memastikan bahwa keadilan dan kemaslahatan umat dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

Siyasah Qadhaiyyah dalam konteks hukum Islam memang memiliki jenjang pembagian peradilan yang dapat dijelaskan melalui struktur peradilan dalam pemerintahan Islam. Meskipun tidak seperti sistem peradilan modern yang memiliki pembagian formal antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, prinsip **siyasah qadhaiyyah** mengatur berbagai tingkat kewenangan yang bisa digunakan oleh pejabat dalam menyelesaikan sengketa administratif, termasuk sengketa kepemimpinan. Adapun jenjang Pembagian Peradilan dalam Siyasah Qadhaiyyah:

1. Peradilan Tingkat Pertama (Qadhi), Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, qadhi atau hakim pertama yang menyelesaikan sengketa kepemimpinan adalah seorang yang berwenang langsung di tingkat lokal atau wilayah tertentu. Dalam hal ini, sengketa yang timbul di masyarakat atau dalam pemerintahan pertama kali diselesaikan oleh qadhi yang ditunjuk oleh khalifah atau pemimpin setempat. Contohnya sengketa antara Sa'ad bin Ubadah dan kelompok lainnya, Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai qadhi pertama yang memberikan keputusan berdasarkan prinsip musyawarah dan keadilan.
2. Peradilan Tingkat Kedua (Pengadilan Khalifah), Apabila keputusan yang diambil oleh qadhi di tingkat pertama tidak diterima atau sengketa belum terselesaikan, maka perkara tersebut dapat diajukan kepada khalifah atau pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan lebih besar untuk memutuskan Suatu perkara dengan sengketa tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Op, Cit, h.286

⁴⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 47.